

# **ISU DEMOKRASI DALAM ERA GLOBALISASI**

**OLEH:**

**FX ADJI SAMEKTO, SH MHUM**

**DISKUSI PANEL NASIONAL**

**ORGANISASI AMERIKA SERIKAT DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**FAKULTAS HUKUM - UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**SEMARANG. 23 OKTOBER 2000**

# EKSPANSI KAPITALISME DENGAN 'TEKANAN DEMOKRATISASI

Oleh : FX. Adji Samekto

## 1 . Esensi Kapitalisme

Globalisasi , adalah suatu proses terjadinya perluasan skala kehidupan manusia yang multidimensional dari wujudnya yang lokal dan kemudian nasional ke skalanya yang baru, meliputi seluruh daratan bumi tanpa kecuali. Soetandyo Wignyosoebroto memberikan gambaran globalisasi sebagai fenomena : *one world, different but not divided*. Pendorong utama terjadinya globalisasi adalah ekspansi kapitalisme global yang menuntut agar perekonomian seluruh dunia diserahkan kepada pasar bebas. Untuk menjelaskan bahwa globalisasi identik dengan ekspansi kapitalisme global maka diuraikan terlebih dahulu makna (esensi) pasar bebas itu sendiri.

Sejak abad ke-enambelas ilmu-ilmu alam membebaskan diri dari ikatan keagamaan melalui pengamatan, perbandingan, eksperimen dan falsifikasi empiris sehingga rahasia-rahasia alam mulai tersingkap. Alam dunia dibuka untuk dimanfaatkan demi tujuan-tujuan manusia. Bersamaan dengan itu rasionalisme menempatkan akal budi manusia sebagai satu-satunya tolok ukur yang dominan bagi kegiatan, karya dan kehidupan manusia . Inilah yang disebut sebagai masa **Rasionalisme** yang berlangsung sekitar tahun 1650 hingga tahun awal abad ke sembilan belas .

Pemikiran-pemikiran yang muncul dimasa Rasionalisme ini telah mengubah cara hidup, kerja dan cara berpikir manusia , hingga mencapai akumulasinya pada Revolusi Industri. Dari segi teknis, Revolusi Industri ditandai dengan berhasilnya pembuatan mesin uap pertama oleh *James Watt* pada tahun 1765. Revolusi ini telah memberikan bukti bahwa persediaan energi tidak terbatas lagi oleh kekuatan fisik manusia atau binatang . Sisa-sisa tatanan yang didasarkan pada paradigma Abad Pertengahan , yang masih bertahan dalam bentuk berbagai pembatasan di bidang usaha , dihapuskan berdasarkan prinsip hak berusaha dan persaingan bebas .

Berlakunya persaingan bebas (*free competition*) merupakan refleksi dari konsep perjuangan untuk hidup (*struggle for existence*) dan inilah yang melandasi mekanisme pasar bebas. *Adam Smith*, mengatakan bahwa mekanisme pasar bebas akan menjadi *the invisible hands* yang secara tidak langsung akan menciptakan kesejahteraan masyarakat . Jika tiap individu

---

<sup>1</sup> Dirangkum dari : Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1988, halaman 50- 51 ; Franz Magnis Suseno, *Kuasa dan Moral*, Gramedia, Jakarta, 1995, halaman 144- 145.

menikmati kebebasan mengembangkan potensinya maka *resultantnya* adalah kesejahteraan seluruh masyarakat. Masing-masing individu ini akan saling melayani. Apa yang baik bagi dirinya sendiri dengan sendirinya akan baik serta memberi keuntungan dan kegunaan bagi masyarakat secara keseluruhan. Untuk dapat bersaing dan bertahan hidup setiap orang akan berusaha mencapai efisiensi setinggi mungkin dan mencapai produktifitas sebesar-besarnya.

Persaingan ini akan berjalan dengan baik apabila segala sesuatunya berjalan bebas. Jadi yang menjadi pusat dunia usaha adalah individu, yang didorong untuk bersaing meningkatkan produksi dengan memanfaatkan sumber manusia, teknologi dan sumber daya alam<sup>2</sup>. Paham inilah yang mendasari inti ajaran Kapitalisme. Ideologi Kapitalisme sebenarnya sangat mengagungkan ilmu dan teknologi dan mengingkari nilai-nilai intrinsik alam. Sebagaimana dikatakan oleh futurologiwan *Hermann Kahn* yang dapat dianggap mewakili penganut kapitalisme, teknologi adalah motor kemajuan dan ilmu adalah bahan bakarnya<sup>3</sup>.

Dalam teori *Adam Smith*, persaingan bebas dimaksud agar diberlakukan bagi pengusaha demi kebaikan masyarakat pengusaha maupun masyarakat pada umumnya. Jika setiap pengusaha bersaing secara bebas untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan konsumen, maka yang diuntungkan adalah konsumen atau masyarakat pada umumnya. Asumsi ini sejalan dengan kepercayaan bahwa apabila setiap orang dibiarkan untuk mencapai kepentingannya sendiri maka situasi ini akan menghasilkan kebaikan bagi masyarakat secara keseluruhan<sup>4</sup>. Keberadaan individu selaku *social autonom*, yang terpisah dari masyarakat, adalah untuk melakukan maksimalisasi laba. Untuk itu digunakan atau dimanfaatkan teknologi, sumber daya manusia dan alam.

Dengan demikian yang menjadi pusat dari dunia usaha (bisnis) sejak saat itu adalah individu. Sistem yang diperkirakan paling menjamin berlakunya asumsi itu adalah sistem yang membiarkan segala sesuatunya berjalan secara bebas. Istilah yang diperkenalkan adalah *laissez faire laissez passer*, sebuah ungkapan Perancis yang artinya adalah prinsip pasar bebas, sebab untuk dapat bersaing dan bertahan hidup setiap produsen akan berusaha mencapai efisiensi setinggi mungkin dan mencapai produktifitas sebesar-besarnya<sup>5</sup>. Paham inilah yang mendasari inti ajaran kapitalisme yang tradisional.

## 2. Sejarah dan Perkembangan Kapitalisme

<sup>2</sup> Dirangkum dari, Th. Sumartana, "Ekonomi, Ekologi dan Etika", dalam, *Merawat dan Berbagi Kehidupan* (Editor: YB. Banawiratma SJ), Kanisius, Yogyakarta, 1994, halaman 109 - 122; M. Dawam Rahardjo, "Ekonomi dan Ekologi Dalam Perspektif Islam", dalam, YB. Banawiratma, *supra*, no. 6, halaman 52 - 68; Christianto Wibisono, *Pancasila dan Liberalisme*, artikel opini Kompas, 10 Nopember 1994.

<sup>3</sup> Liek Wilardjo, *Realita Dan Desiderata*, Duta Wacana University Press, Yogyakarta, 1990, halaman 161.

<sup>4</sup> M. Dawam Rahardjo, "Ekonomi dan Ekologi Dalam Perspektif Islam" dimuat dalam, J.B. Banawiratma SJ (editor), *Iman, Ekonomi dan Ekologi*, Kanisius, Yogyakarta, 1996, halaman 52.

<sup>5</sup> *loc. cit.*

Dilihat dari sudut pandang sosiologis, kapitalisme merupakan paham yang dilahirkan dari konstruksi berpikir Eropa (Barat) sekitar abad XVI dan XVII. Untuk dapat memahami lahirnya sistem ekonomi kapitalis dengan lebih seksama, terlebih dahulu diuraikan sistem perekonomian yang ada sebelumnya, yaitu perekonomian pra-industri<sup>6</sup>. Sistem ekonomi ini berskala kecil, masyarakatnya oleh Rostow disebut sebagai masyarakat tradisional yang bersifat siklis, dimana kehidupan sosial ekonominya berputar-putar pada lokasi setempat. Kehidupan masyarakat seperti ini terpacu dengan kuat pada suatu wilayah yang relatif tetap, yang terdiri dari tanah pertanian atau peternakan, serta tertancap pada lingkungan perdagangan yang sempit. Demikian pula dengan organisasi sosial dan politiknya, juga terikat dengan kuat pada wilayah setempat dan tidak ada gerakan untuk memperluas daerah ekspansi ekonomi. Kalau pun ada ekspansi ekonomi maka itu bukanlah gerakan yang sistematis dan besar-besaran<sup>7</sup>.

Akan tetapi keadaan menjadi berubah ketika di dalam masyarakat tradisional tersebut terjadi perubahan, di mana sistem ekonomi berskala kecil mulai diguncang oleh adanya industrialisasi sebagai sistem ekonomi berskala besar. Terjadilah perubahan bentuk pengorganisasian ekonomi, sosial dan politik. Untuk menjalankan sistem ekonomi berskala besar ini dibutuhkan suatu bentuk organisasi yang sangat berbeda dengan sebelumnya. Tolok ukur yang kemudian dipakai dalam kegiatan ekonomi, dan yang kemudian meluas menjadi pengorganisasian masyarakat pada umumnya adalah: rasionalitas, prosedur formal, ketepatan, kecepatan dan impersonal<sup>8</sup>.

Secara teoretik, kapitalisme merupakan paham yang bertujuan melakukan pemupukan modal (*capital accumulation*) melalui proses-proses penanaman modal (*capital investment*)<sup>9</sup>. Di dalam prakteknya, paham kapitalisme telah mendorong dan mengharuskan adanya ekspansi ke luar dalam bentuk penguasaan pasar, sumber pasokan bahan baku dan tenaga kerja semurah mungkin.<sup>10</sup> Perebutan dan penguasaan pasar, sumber pasokan bahan baku dan tenaga kerja pada hakekatnya bertujuan untuk menjamin keberlangsungan pemupukan modal negara asalnya. Oleh karena itu untuk penguasaan pasar harus dilakukan ekspansi, yang secara historis melahirkan adanya imperialisme (penaklukan) dan penjajahan (kolonialisme) oleh satu negara terhadap negara lain.

<sup>6</sup> Uraian tentang kelahiran sistem kapitalisme ini didasarkan pada: Satjipto Rahardjo, "Hukum dan Birokrasi" (makalah dalam Diskusi Panel Hukum dan Pembangunan, tanggal 20 Desember 1988).

<sup>7</sup> loc.cit.

<sup>8</sup> loc.cit.

<sup>9</sup> Ajaran Adam Smith tentang liberalisme - kapitalisme dituangkan dalam buku *The Wealth of Nations*. Ajaran Adam Smith kemudian dikembangkan oleh Herbert Spencer, yang memberikan penguatan terhadap teori kapitalisme, bahwa apabila setiap orang dibiarkan untuk mencapai kepentingannya sendiri, maka situasinya akan menghasilkan kebaikan masyarakat secara keseluruhan.

<sup>10</sup> Proses inilah yang kemudian melahirkan sejarah penaklukan (imperialisme) dan penjajahan (kolonialisme) Lihat Mansour Fakih, "Refleksi Gerakan Lingkungan" Pengantar dalam, Tom Dietz, *Hak Atas Sumber Daya Alam*, Penerbit: Kerjasama Pustaka Pelajar, INSIST Press dan REMDEC, Yogyakarta, 1999, halaman v-vi.

Pada giliran lebih lanjut perkembangan industrialisasi dan kapitalisme yang diikuti oleh perubahan-perubahan sosial, kultural, politik dan ekonomi pada masyarakat Eropa itu telah melahirkan konsepsi negara modern. Dari adanya negara modern kemudian muncul sistem hukum modern dengan doktrin *rule of law*. Dengan demikian, perkembangan industrialisasi dan kapitalisme merupakan faktor-faktor yang membantu kelahiran sistem hukum modern<sup>11</sup>. Revolusi industri telah menciptakan kelas industrial, kelas komersial dan kelompok proletar di dalam masyarakat. Kelas pekerja yang trampil dan kelas menengah yang energik menyebabkan timbulnya keinginan-keinginan untuk memperoleh posisi-posisi tertentu dalam suatu negara. Di sinilah muncul *era of rights* dan negara demokratis modern<sup>12</sup>.

Era imperialisme berlangsung pada abad ke-18 dan ke-19. Akan tetapi pada pertengahan abad ke-20 praktik imperialisme dan kolonialisme secara fisik sudah relatif hilang, karena setelah Perang Dunia Kedua, mulailah negara-negara jajahan membebaskan diri dari belenggu penjajahan. Akan tetapi hal itu bukan berarti imperialisme dan kolonialisme hilang sama sekali. Mulai pertengahan abad ke-20 secara perlahan tapi pasti muncullah bentuk baru dari imperialisme yang dikenal dengan sebutan neo-imperialisme.

Berbeda dengan imperialisme gaya lama, dalam bentuknya yang baru kekuatan militer bukan menjadi andalan utama dalam penaklukan negara bekas jajahan (pasca kolonial). Kekuatan yang menjadi andalan utama sekarang adalah daya saing dalam sebuah sistem yang mengunggulkan pasar bebas. Dalam sistem pasar bebas ini, semua orang, yang lemah yang kuat harus berkompetisi bebas. Semua harus diperlakukan sama. Inilah yang dianggap adil. Tidak boleh ada perlindungan bagi yang lemah. Menurut logika penganut sistem ini, kalau pihak lemah dilindungi, dia akan selamanya lemah. Perlindungan bagi yang lemah dianggap sebagai campur tangan terhadap ekonomi dan hal itu sangat bertentangan dengan konsep pasar bebas<sup>13</sup>.

Seiring dengan perkembangan dominasi negara-negara Barat dalam percaturan politik dan ekonomi dunia, gagasan kapitalisme dan pasar bebas pun juga diperkenalkan oleh negara-negara Barat. Dominasi pemikiran kapitalisme dan pasar bebas inilah yang kemudian menjadi embrio ide pembentukan *General Agreement Tariff and Trade (GATT)* pada tahun 1947. Pada saat ini dengan telah

<sup>11</sup> Satjipto Rahardjo, "Mempertahankan Pikiran Holistik dan Watak Hukum Indonesia" dalam, *Masalah-Masalah Hukum*, Edisi Khusus, FH Undip, Semarang, 1997, halaman 3-8; Satjipto Rahardjo, "Hukum dan Birokrasi", dalam, *Masalah-Masalah Hukum*, No.4 Tahun 1989, FH Undip, Semarang.

<sup>12</sup> Secara definisi, negara demokratis modern adalah jenis negara yang muncul pada abad ke-19 di Eropa Barat dan Amerika sebagai akibat pengaruh Revolusi industri dan Revolusi Perancis terhadap negara absolut dalam abad 16 dan 17. Lihat: Bantarto Bandoro, *Hak Asasi Manusia: Korban Perang Dingin*, Penerbit: CSIS, Jakarta, 1994, halaman 4-5.

<sup>13</sup> Arief Budiman, "Putaran Uruguay: Internasionalisasi Pasar Domestik", Pengantar Pada Buku: Martin Khor Kok Peng, *Imperialisme Ekonomi Baru: Putaran Uruguay dan Kedaulatan Dunia Ketiga*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993, halaman xxi-xxii.

disetujuinya hasil perundingan *Uruguay Round*<sup>14</sup>, maka sistem perdagangan bebas multilateral semakin mendominasi perdagangan dunia. Dengan ditandatanganinya hasil perundingan *Uruguay Round*, berarti hampir seluruh negara-negara di dunia (117) negara sepakat untuk melaksanakan perdagangan bebas multilateral.

Arief Budiman menyebutkan bahwa *Uruguay Round* merupakan salah satu bentuk dari usaha memaksakan prinsip pasar bebas ke negara-negara Dunia Ketiga. Secara garis besar, hal-hal yang dirundingkan dalam Putaran Uruguay adalah supaya semua bentuk proteksi dihilangkan, baik terhadap barang industri maupun terhadap jasa. Demikian pula hak paten, yang banyak dikuasai oleh negara-negara industri maju, harus dihormati oleh negara-negara Dunia Ketiga. Sebagaimana dikatakan oleh Arief Budiman, ini berarti bahwa pasar di semua negara di dunia ini harus siap untuk diinternasionalisasikan<sup>15</sup>.

Di dalam APEC dan WTO, negara-negara maju telah menggunakan kekuatannya untuk melakukan tekanan-tekanan perlindungan lingkungan dalam perdagangan internasional dan mengancam kepada negara berkembang untuk menerima *greener rules* melalui ancaman untuk menutup pasar mereka bagi impor negara-negara miskin dan berkembang. Jelas bahwa negara-negara maju cenderung lebih kuat dalam *trade negotiations* daripada negara-negara Dunia Ketiga. Oleh karena itu tidak bisa dipungkiri bahwa *trade-environment agenda* lebih banyak ditentukan oleh negara-negara maju<sup>16</sup>.

Dalam hal ini Amerika Serikat dan negara-negara Uni Eropa sangat berperan dalam pembuatan ketentuan-ketentuan perlindungan lingkungan pada issue-issue *trade-environment* dalam WTO. Di sisi lain negara-negara berkembang tetap menentang ketentuan-ketentuan perlindungan lingkungan yang begitu ketat dalam mekanisme perdagangan internasional WTO. Akan tetapi sekalipun semua anggota Kelompok 77 (negara-negara berkembang) merupakan anggota WTO, kekuatan negara-negara maju (Amerika Serikat dan Uni Eropa) telah berhasil memaksa negara-negara miskin dan berkembang untuk menerima ketentuan-ketentuan perdagangan internasional dalam kerangka WTO<sup>17</sup>.

<sup>14</sup> *Uruguay Round* merupakan salah satu putaran perundingan dalam kerangka GATT yang bertujuan untuk melakukan koreksi terhadap keadaan-keadaan perdagangan dunia, dimana sejak tahun 1980-an proteksionisme menjadi gejala umum dalam perdagangan internasional. Korban dari gejala itu lebih banyak dialami oleh negara berkembang yang berwujud keterutupan pasar negara maju atas produk negara berkembang. Perundingan Putaran Uruguay ini diadakan mulai tahun 1986 di Punta del Este Uruguay dan diselesaikan pada tanggal 15 Desember 1993. Hasil persetujuan Uruguay Round mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995.

<sup>15</sup> Arief Budiman, *supra*, no 13, halaman xvi.

<sup>16</sup> Richard H. Steinberg, "Trade-Environment in the EU, NAFTA, and WTO: Regional Trajectories of Rule Development", dalam *American Journal of International Law*, Vol.91, 1997, halaman 232-233.

<sup>17</sup> *Ibid.*, halaman 240-241.

Amerika Serikat dan Uni Eropa dapat mengkodisikan seperti ini melalui ancaman akan menarik status MFN<sup>18</sup> untuk negara-negara Dunia Ketiga.

### 3 . Teori Dependensi

Di halaman sebelumnya telah dinyatakan bahwa perebutan dan penguasaan pasar, sumber pasokan bahan baku dan tenaga kerja pada hakekatnya bertujuan untuk menjamin keberlangsungan pemupukan modal negara asalnya. Proses inilah yang kemudian melahirkan sejarah penaklukan (imperialisme) dan penjajahan (kolonialisme) . Fenomena yang berakar dari jaman ekspansi kapitalisme abad 19 ini terus berlanjut hingga kini dengan adanya penciptaan kondisi keterbelakangan Dunia Ketiga yang terus-menerus eksis. Negara-negara Dunia Ketiga dipandang sekedar sebagai penjamin ketersediaan bahan baku untuk kepentingan borjuasi internasional. Dari sinilah kemudian muncul *Teori Dependensi* .

Teori ini pada dasarnya menggambarkan suatu sistem kapitalisme internasional yang ditandai oleh proses penyerapan surplus ekonomi dari masyarakat periferi (dalam hal ini Dunia Ketiga) ke pusat (dalam hal ini negara-negara Barat). Premis umum yang dipegang oleh semua teoretisi *Dependensi* adalah bahwa hubungan pusat-periferi tersebut sejak periode ekspansi kapitalisme melalui kolonialisme, hingga kini, ditandai oleh mekanisme-mekanisme pertukaran yang tidak seimbang. Sesuai dengan itu maka teori *Dependensi* memandang negara-negara Dunia Ketiga adalah bagian dari rangkaian proses-proses akumulasi yang tidak seimbang di tingkat global<sup>19</sup> .

Teori *Dependensi* memandang perekonomian internasional ditandai oleh hubungan yang tidak seimbang antara negara-negara kapitalis industri maju di satu pihak dengan negara terbelakang di pihak lain. Teori *Dependensi*, yang didasarkan pada asumsi-asumsi masalah di negara-negara Dunia Ketiga sendiri itu, tidak menolak pendapat bahwa, selama masyarakat Dunia Ketiga terintegrasi dalam sistem kapitalis dunia, maka keterbelakangan di negara-negara Dunia Ketiga akan tetap berlangsung meskipun berbeda-beda perkembangannya<sup>20</sup> .

Dengan demikian bekerjanya sistem kapitalisme global telah menimbulkan hubungan tidak seimbang antara negara-negara Utara dengan negara-negara Selatan .Negara-negara Selatan yang menderita, menjadi korban sekaligus partner yang wajib memenuhi persyaratan untuk dapat masuk dalam hubungan

<sup>18</sup> MFN singkatan dari *Most Favoured Nation Clause* : yaitu klausula dalam perjanjian internasional yang menyatakan bahwa negara peserta perjanjian dapat menikmati hak-hak istimewa yang sama diberikan oleh suatu negara peserta kepada negara peserta lain . (Sumber : *Laporan Akhir Penyusunan Kamus Istilah Hukum Internasional*. Disusun atas kerjasama FH Unpad Bandung dengan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984 ).

<sup>19</sup> Vedi R. Hadiz, *Politik Pembebasan : Teori-Teori Negara Pasca Kolonial*, Pustaka Pelajar-Insist, Yogyakarta, 1999, halaman 7 - 10 dan 32 - 35..

<sup>20</sup> Lihat, Bonnie Setiawan, *Peralihan Ke Kapitalisme Di Dunia Ketiga : Teori-Teori Radikal Dari Klasik Sampai Kontemporer*, Insist Press, KPA dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999, halaman 4-7.



internasional, industri dan permodalan yang semuanya dibentuk oleh badan-badan internasional di bawah kontrol negara-negara inti kapitalis.

Di dalam prakteknya, menurut Martin Khor Kok Peng, *World Bank* dan IMF<sup>21</sup>, yang semula direncanakan sebagai lembaga keuangan untuk membantu pembangunan negara-negara, ternyata dipakai sebagai alat bagi negara-negara maju untuk memaksakan model pembangunan yang justru hanya menguntungkan negara-negara maju<sup>22</sup>. Bahkan IMF bersama-sama dengan *World Bank* dan terakhir dengan pembentukan WTO, kini menentukan diterapkannya persyaratan-persyaratan yang mengarah pada upaya memfasilitasi pemberlakuan ekonomi pasar bebas di negara manapun. Chakravarthi Raghavan<sup>23</sup> yang telah bertahun-tahun membuat laporan dari pembicaraan perdagangan Putaran Uruguay meringkaskan beberapa prinsip yang menjadi landasan IMF, *World Bank* dalam membantu pembangunan negara-negara yaitu<sup>24</sup>.

- ♦ *Teori kompetisi dimana pemerintah dan pengusaha lokal "berdosa" jika mereka menghalangi perusahaan asing ;*
- ♦ *Dogma bahwa hukum dan disiplin internasional akan menghasilkan kebijakan ekonomi nasional laissez-faire .*
- ♦ *Dukungan terhadap "ketamakan akan keuntungan" dari perusahaan-perusahaan, dengan keyakinan bahwa hal tersebut membawa pertumbuhan yang baik.*

Beberapa prinsip yang menjadi landasan IMF dan *World Bank* tersebut di atas yang oleh Chakravarthi Raghavan disebut sebagai *teologi ekonomi* dari kedua badan internasional tersebut, dalam prakteknya berwujud liberalisasi perdagangan internasional. Bersamaan dengan itu di dalam negara harus ditumbuhkan swastanisasi, penjualan kekayaan negara kepada swasta.

<sup>21</sup> Bank Dunia (*World Bank*) adalah badan yang terdiri dari empat institusi: yaitu IBRD (*International Bank for Reconstruction and Development*) yang didirikan pada tahun 1945; *International Finance Corporation* (IFC) yang didirikan pada tahun 1956; *International Development Association* (IDA) yang didirikan pada tahun 1960 dan *Multilateral Investment Guarantee Agency* (MIGA) yang didirikan pada tahun 1988. Secara normalif, tujuan umum dari keempat lembaga ini adalah: *to reduce poverty and improve people's living standards by promoting sustainable economic growth and development*.

IMF (*International Monetary Fund*) didirikan pada tahun 1945. Tujuan-tujuan didirikannya IMF tercantum dalam Article 1 dari *Articles of Agreement* antara lain: (a) mendorong kerjasama moneter melalui suatu lembaga yang mengatur mekanisme konsultasi dan kerjasama masalah-masalah moneter; (b) mengusahakan tersedianya sumber-sumber dana (*fund*) bagi anggota-anggota dengan tujuan agar memungkinkan negara-negara anggota tersebut memperbaiki ketidakmampuan (*maladjustment*) dalam penyeimbangan pembayaran mereka. (Sumber: United Nations, *Basic Facts About the United Nations*, New York, 1995, halaman 280-282).

<sup>22</sup> Martin Khor Kok Peng, *Hubungan Utara Selatan: Konflik Atau Kerjasama?*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993, halaman xxii.

<sup>23</sup> Lihat, Randolph S. David, "Politik Kehidupan dan Usaha Mencari Tata Dunia yang Adil" dalam, J.B. Banawiratma SJ *supra*, no.6, halaman 20-21.

<sup>24</sup> Dikutip dari, Randolph S. David, *loc. cit.*



Bersamaan dengan itu harus dilakukan pengetatan anggaran pelayanan sosial, dan pengakhiran segala bentuk subsidi. Disiplin anggaran juga berarti mendorong semakin tingginya pajak<sup>25</sup>.

Fenomena ini merupakan wujud kemenangan gagasan ekonomi pasar yang menjadi inti ajaran kapitalisme dengan motor AS dan Eropa Barat, sementara yang akan menjadi korban adalah negara-negara berkembang atau negara kecil yang kalah dalam arena perdagangan bebas.

## 2. Hubungan Globalisasi Dan Demokratisasi

Secara tajam, gerakan studi hukum kritis (*critical legal studies movement*) dalam pemikiran dan praktek hukum modern yang dipelopori oleh *Roberto Manguerra Unger*, menyimpulkan bahwa sebenarnya para ahli hukum abad ke sembilan belas telah terlibat dalam usaha yang kuat mencari suatu struktur hukum yang di dalamnya terkandung konsepsi (*built-in*) demokrasi dan pasar bebas: komitmen terhadap Republik yang demokratis dan ke suatu sistem pasar sebagai bagian yang harus ada dalam Republik<sup>26</sup>.

Dengan demikian ada semacam *simbiosis mutualisme* antara demokrasi dan pasar bebas. Bahwa pasar bebas (yang menjadi inti ajaran kapitalisme) akan dapat memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya kalau di dalam wilayah atau kawasan, di mana permintaan dan penawaran berlangsung, dijamin adanya demokrasi. Dengan demikian globalisasi (sebagai bentuk baru dari ekspansi kapitalisme global) akan bisa berlangsung baik apabila di kawasan manapun ditumbuhkan demokrasi. Untuk itulah oleh negara-negara penganut Kapitalisme seperti AS dan negara-negara Barat digulirkan isu demokratisasi ke seluruh dunia dengan dukungan sarana teknologi komunikasi modern yang mampu menyebarkan isu demokratisasi ke seluruh dunia dengan cepat dan efisien.

Isu demokratisasi telah menumbuhkan kesadaran-kesadaran dan desakan-desakan untuk membangun pemerintahan yang baik (*good governance*) berupa: (1) pelaksanaan demokrasi dan penghormatan hak asasi manusia; (2) perlindungan lingkungan hidup; (3) perbaikan standar perburuhan; (4) peningkatan peran perempuan; (5) pemberantasan korupsi penekanan etika moral untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*clean government*)<sup>27</sup>. Dengan demikian sisi positif dari globalisasi yang mempunyai manfaat bagi negara kita

<sup>25</sup> *loc.cit.*

<sup>26</sup> Lihat, Roberto Manguerra Unger, *The Critical Legal Studies Movement*, diterjemahkan oleh: Ifdal Kasim, ELSAM, Jakarta, 1999, halaman 1.

<sup>27</sup> Kaidah-kaidah tersebut telah menjadi standar bagi idiom ideologis baru di berbagai negara sebagaimana digambarkan oleh Samuel Huntington dengan istilah *gelombang demokratisasi ketiga*, dimana gerakan demokrasi sejak tahun 1989 mulai tampak menyerupai sebuah gelombang pasang yang hampir tidak tertahankan terjadi di berbagai belahan dunia. Lihat: Samuel Huntington, *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*, Carl Albert Center, University of Oklahoma, 1989.

adalah bahwa globalisasi mempercepat proses demokratisasi di berbagai negara (*terutama di negara-negara yang otoriter atau hegemoni kekuasaan negara sangat dominan*) dengan segala desakan dan kesadaran yang ditimbulkannya .

Namun globalisasi adalah fenomena pedang bermata dua : di satu sisi ia mempercepat proses demokratisasi di berbagai negara, di sisi lain, muara dari proses-proses dalam globalisasi tetap untuk kepentingan kapitalisme, karena globalisasi menuntut agar perekonomian diserahkan seluruhnya pada mekanisme pasar. Tetapi pasar dunia dikuasai oleh modal dan komoditi kekuatan-kekuatan AS dan negara-negara Eropa Barat. Hal ini memunculkan hubungan multipolar yang bersifat asimetris dimana AS dan negara-negara Eropa Barat selalu berusaha mengendalikan sistem internasional termasuk dalam masalah politik dan keamanan di berbagai kawasan . Dengan dominasi seperti ini AS dan negara-negara Eropa Barat akan berusaha melakukan dominasi ekonomi (ekspansi kapitalisme) untuk memaksimalkan keuntungan.

## 5 . Penutup

Sebagaimana telah ditulis di atas, pasar bebas (yang menjadi inti ajaran kapitalisme) akan dapat memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya kalau di dalam wilayah atau kawasan , di mana permintaan dan penawaran berlangsung, dijamin adanya demokrasi . Dengan demikian globalisasi (sebagai bentuk baru dari ekspansi kapitalisme global) akan bisa berlangsung baik apabila di kawasan manapun ditumbuhkan demokrasi. Dengan latar belakang inilah kita bisa memahami kenapa AS dan Eropa Barat selalu mengancam negara-negara yang tidak demokratis atau negara yang dianggap menghambat demokratisasi, termasuk kepada Indonesia. Disadari atau tidak, untuk kepentingan ekspansi kapitalisme ini AS dan negara-negara penganut kapitalisme dapat mengadakan *koalisi* kepentingan dengan elite politik nasional, kekuatan-kekuatan ekonomi nasional dan kroninya. *Koalisi* ini secara ekonomis menguntungkan kedua pihak, tetapi dengan merugikan kepentingan jangka panjang suatu bangsa. Untuk itulah maka globalisasi harus dikendalikan ,ditangani berdasarkan nilai-nilai dan kepentingan bangsa itu sendiri.